

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberontakan dalam pengertian umum, adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (*civil disobedience*) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan disebut sebagai "pemberontak". Pemberontakan atau makar selalu mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu telah ditetapkan hukuman yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) pasal 104-1085. Apabila hal ini kita tinjau dari segi hukum, maka tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-undang dasar negara tersebut. Salah satu bentuk ancaman yang membahayakan negara perilaku masyarakat dengan kepala negara adalah kejahatan tindak pidana pemberontakan.¹

Salah satu perbuatan jarimah yang termasuk kelompok jahat karena berupaya melakukan kerusakan di muka bumi yaitu perbuatan pemberontakan. Karena itu al-Qur'an memutlakkan orang yang melakukan pemberontakan atau *al-*

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 122

bagyu sebagai orang yang melawan pemerintah yang sah². Sanksi jarimah pemberontak tersebut menurut hukum pidana islam bermacam-macam yaitu melakukan *ishlah* atau perdamaian atau perdamaian dengan pihak pelaku *makar*, yang dalam *ishlah* tersebut imam menuntut para pelaku *makar* untuk menghentikan perlawanannya dan kembali taat kepada imam, bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung maka imam memerangi dan membunuh pelaku *makar*, sampai selesai dan tidak ada lagi perlawanan.³

Kejahatan tindak pidana pemberontakan sendiri merupakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kekacauan dalam sebuah negara yang dituju adalah kepala negara, wakil kepala negara dan semua masyarakatnya. Pemberontakan merupakan istilah yang berasal dari istilah dalam bahasa Belanda *aanslag*. Secara etimologis pemberontakan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, yaitu serangan (*aanval*) atau penyerangan dengan maksud tidak baik (*misdadige aanrading*). Kejahatan tindak pidana pemberontakan dalam KUHP Secara terminologis terdapat dalam Pasal 107 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengenal beberapa faktor yang menyebabkan atau memungkinkan kejahatan pemberontakan. Hal ini dapat dilihat, seperti tercantum dalam KUHP buku kedua Bab II yang mengatur tentang hal-hal tentang tindak pidana pemberontakan, yaitu Pasal 104 pemberontakan dengan maksud membunuh Presiden atau wakil Presiden, Pasal

² Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.454

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.315

106 pemberontakan terhadap wilayah negara, Pasal 107 pemberontakan dengan maksud menggulingkan pemerintah dan Pasal 108 tindak pidana pemberontakan. Berbeda halnya dengan KUHP, pemberontakan dalam hukum Islam juga telah jauh-jauh hari diatur. Dalam Islam makar merupakan suatu perbuatan atau usaha untuk menentang atau membunuh seseorang yang tidak disenangi atau dianggap musuh/saingan, baik dalam hal agama maupun keduniawi dengan cara tipu daya, tipu muslihat, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan agama Islam.

Ditinjau dalam hukum Islam pemberontakan sama dengan *Al-baghyu*. Disamping itu, dikategorikan pemberontakan adalah mereka yang mempunyai kekuatan, dalam arti banyaknya personil dan pesenjataan yang memungkinkan mereka mengadakan perlawanan dan memiliki pimpinan sebagai pengganti imam yang ditinggalkan.⁴ Dari pemberontakan/*al-baghyu* merupakan tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah, Jika tidak diatur, niscaya akan terjadi "*homo homini lupus*"⁵ dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan. *Al-baghyu* yang pelakunya disebut *al-baghy* yang jamaknya *al-bughat* dikalangan ulama Syafiyah diartikan dengan : "Sekelompok orang Islam yang menggunakan ideology tertentu, terorganisir di bawah pimpinan yang dipatuhi, dengan menggunakan kekuatan melawan imam (penguasa yang sah) dengan cara keluar dari kekuasaannya dan meninggalkan kepatuhan kepadanya atau menolak memberikan hak-haknya". Unsur-unsur Jarimah Pemberontakan itu ada tiga yaitu : Pembangkangan terhadap

⁴ Rahmat hakim, *hukum pidana islam:fiqh jinayah*. (Bandung:pustaka setia, 2000), hal.109

⁵ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 5

kepala negara (imam), Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan, dan adanya niat yang melawan hukum.

Imam Syafi'i, dalam kitabnya *al-umm*, menyingung tentang ketegasan Sayyidina Abu Bakar r.a. yang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, Imam Syafi'i berpendapat mengenai pemberontakan yang menolak menunaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, menurut Abu Hanifah mereka telah dikategorikan sebagai pemberontak walaupun belum ada perlawanan bila mereka telah berkumpul dan merencanakan suatu tindakan. Maka pemimpin (imam) harus membunuhnya atau memeranginya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujjarat ayat 9:



وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”(QS. Al-Hujurat:9)⁶

⁶ Ibid, hlm.465

Surat al-hujurat ayat:9 dapat dipahami bahwa tindakan yang dilakukan terhadap pemberontakan tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, melakukan *ishlah* atau perdamaian dengan pihak pelaku pemberontak, yang dalam *Ishlah* tersebut Imam menuntut para pelaku *pemberontak* untuk menghentikan perlawanannya dan kembali taat kepada Imam telah berlaku zalim dan menyimpang dari ketentuan agama, maka Imam memberikan penjelasan atau memperbaiki kesalahannya. *Kedua*, bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung maka imam memerangi dan membunuh pelaku pemberontak, sampai selesai dan tidak ada perlawanan.

Berdasarkan pendapat ulama Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dapat disimpulkan *Al- baghyu* merupakan pembangkang terhadap kepala negara dengan menggunakan kekuatan berdasar argumentasi atau alasan *ta'wil* lebih mendekati sebagai "pemberontakan". Lain dengan KUHP delik pemberontakan diatur sendiri dalam pasal 107.⁷ Di dalam KUHP tindak pidana pemberontakan dalam pasal-pasal yang disebutkan penulis di atas, bila pelaku tidak selesai melakukan tindak pidana pemberontakan maka juga diberikan sanksi dan di pidana dengan syarat adanya niat untuk melakukan pemberontakan. Dan di dalam Ketentuan Hukum Islam sendiri telah dijelaskan dalam surat Al-Hujjarat ayat 9 tindak pidana pemberontakan tersebut pelaku tersebut dapat diberikan nasehat untuk memperbaiki kesalahannya dan apabila masih melakukan pemberontakan maka pelaku tersebut akan diperangi agar kembali ke jalan yang benar.

⁷ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 162.

Agama islam mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut syara (syariat), atau yang disebut dengan istilah jinayat. Secara global tujuan syara dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini ⁸. Perbuatan memberontak tergolong dalam jinayat/pidana atau yang disebut istilah jarimah.

Berdasarkan uraian pembahasan dan berbagai permasalahannya, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kejahatan akar yang terjadi dalam sebuah negara dan dengan ini penulis mengangkat judul **“Sanksi Tindak Pidana Pemberontakan dalam Kuhp Pasal 107 Menurut Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pemberontakan menurut KUHP Pasal 107?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pemberontakan menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemberontakan menurut KUHP Pasal 107 dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

⁸ H.Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cetakan kedua, hlm.65

1. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pemberontakan dalam KUHP Pasal 107;
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pemberontakan dalam Hukum Pidana Islam;
3. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pemberontakan dalam KUHP Pasal 107 menurut Hukum Pidana Islam;

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan bacaan atau masukan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dosen, serta para ahli Ilmu Hukum, baik dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya ilmiah sebagai referensi dalam pengembangan Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan untuk para penegak hukum dalam menyikapi suatu kasus yang sama untuk menegakkan dan menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam, atau dapat pula menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan ini.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, al-baghyu berasal dari kata *بغى* – *يبغى* – *بغيا* yang berarti menuntut sesuatu. Dikatakan demikian karena pelaku jarimah bersikap takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya.

Pengertian secara terminologis, al-bagyu adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah. Asy-Syafi'i, seperti dikutip H.A.Djazuli, mengatakan pemberontak adalah orang muslim yang menyalahi imam, dengancara tidak menaatinya dan melepaskan diri dari imam, menolak kewajiban yang memiliki kekuatan, argumentasi dan pimpinan.

Hal ini disinggung dalam firman Allah berikut :

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا مَعَهُ لَغَدُوًّا قَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ لِيُتْرَكَ أَعْيُنُكَ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ لِيُكْفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذَرِينَ ۚ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”(QS.Al-Hujurat:9)⁹

1. Imam Al-Mawardi mendefinisikan pemberontakan adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

⁹ Soenarjo, dkk, Op.Cit.hlm, 465

2. Sedangkan ulama syafi'i mengartikan pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, argumentasi, dan pikiran. Dalam hal ini, antara perampokan dengan pemberontakan terdapat beberapa kemiripan. Sehubungan dengan adanya kemiripan tersebut, maka orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan tidak mau tunduk kepada pemerintahan di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Orang-orang yang membangkang tanpa alasan, baik dengan menggunakan kekuatan maupun tidak dengan kekuatan, mereka mengintimidasi, mengambil harta, dan membunuh korbannya. Mereka ini termasuk kelompok perampok.
2. Orang-orang yang membangkang tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mempunyai alasan. Mereka juga termasuk kelompok perampok.
3. Orang-orang yang membangkang kepada pemerintahan yang sah dengan alasan pemerintahannya menyeleweng, melakukan maksiat, dan lain-lain yang oleh mereka dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, lalu mereka menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Mereka inilah yang disebut dengan pelaku pemberontakan.¹⁰

Dari definisi tersebut, unsur-unsur sebuah pemberontakan yaitu *melawan pemerintahan yang sah* atau *melepaskan diri* atau keluar dari kekuasaan imam dan *kesengajaan* atau itikad tidak baik. Melepaskan diri atau keluar merupakan perbuatan menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan imam dengan alasan politis. Hal ini karena keluar dari imam tanpa alasan politis, hanya dikategorikan

¹⁰Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam V*, (Jakarta:PT kharisma ilmu, 2007), hlm.235

sebagai pengacau keamanan atau perampok biasa. Di samping itu, dikategorikan pemberontakan adalah mereka yang mempunyai kekuatan, dalam arti banyaknya personil serta persenjataan yang memungkinkan mereka yang ditinggalkan. Menurut Abu hanifah-seperti dikutip H.A.Djazuli, mereka telah dikategorikan sebagai pemberontak walaupun belum ada perlawanan bila mereka telah berkumpul dan merencanakan suatu tindakan. Terhadap mereka yang kembali dan meletakkan senjata, pemerintah tidak boleh lagi memeranginya dan memperlakukan secara adil, seperti warga yang lain.¹¹

Pemberontakan yang menyerang kepentingan tegaknya pemerintah negara. Kejahatan makar yang dimaksud adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 107 kuhp yang menyatakan:

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun¹²

Rumusan dari pasal 107 KUHP adalah bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidaklah harus dilakukan dengan kekerasan (bersenjata), namun cukup dengan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang pada ayat 2 pasal 107 KUHP menentukan pidana yang lebih berat bagi pemimpin atau orang yang mengatur makar tersebut. Dan ketentuan sanksi

¹¹ Rahmat, hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka setia,2000),hlm.109

¹² Andi, Hamzah, *KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),hlm.45

pidana pada pasal 107 KUHP dinyatakan bahwa pelaku kejahatan makar sesuai dengan ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan ketentuan ayat 2 menyatakan bahwa ancaman pidana bagi pimpinan dan pengatur makar itu lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun.¹³

Sanksi tindak pidana pemberontakan dalam KUHP Pasal 107:

(1). Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun. Menggulingkan pemerintahan disini maksudnya adalah mengganti pemerintahan dengan cara yang tidak sah yang tidak berdasarkan saluran yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti mengganti bentuk pemerintah, mengganti kepala negara, mengganti system pemerintah. Dalam hal ini “merusak susunan pemerintahan” lebih tepat apabila dikatakan “mengubah susunan pemerintahan” artinya tidak melestarikan susunan pemerintahan yang lama, akan tetapi hanya mengubah untuk dapat dituntut menurut pasal ini, perbuatan meniadakan dan mengubah susunan pemerintahan itu harus tidak sah (tidak menurut UUD).

(2). Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1); diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pengatur makar/Actor intelektual.

Pasal 107 a

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan

¹³ M.Sudradjat,Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1984), hlm.216

ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 107 b

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 c

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-leninisme yang berakibat timbulnya kerusakan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 d

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (lima belas) tahun:

- a. Barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau
- b. Barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berdasarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.

Pasal 107 f

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun;

- a. Barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer, atau
- b. Barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Para pemberontak bertanggung jawab terhadap tindak pidana secara khusus sebelum dan sesudah pemberontakan. Apabila hal ini kita tinjau dari segi hukum, maka tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-undang dasar negara tersebut. Salah satu bentuk ancaman yang

membahayakan negara perilaku masyarakat dengan kepala negara adalah kejahatan tindak pidana pemberontakan¹⁴.

Adapun kejahatan waktu pemberontakan ada dua macam, yaitu kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan dan kejahatan yang tidak berkaitan langsung. Kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gudang senjata, membunuh atau menawan para pemimpin, maka semua itu diancam dengan hukuman pemberontakan yang diserahkan kepada ulil amr, yakni bisa diberikan hukuman mati bila ulil amri tidak memberi ampunan secara umum.¹⁵

Bahwa tindakan yang dapat dilakukan terhadap pemberontak tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

Pertama : melakukan *ishlah* atau perdamaian dengan pihak pelaku makar, yang dalam *ishlah* tersebut imam menuntut para pelaku makar untuk menghentikan perlawanannya dan kembali taat kepada imam. Bila perlawanan tersebut dilakukan karena imam telah berlaku *zhalim* dan menyimpang dari ketentuan agama, maka imam memberikan penjelasan atau memperbaikinya.

Kedua : bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung maka imam memerangi dan membunuh pelaku makar, sampai selesai dan tidak ada lagi perlawanan.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, untuk dapat menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan menjadi dua bentuk.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 122

¹⁵ Djazuli A.H, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 110

¹⁶ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2005). hal. 315.

Pertama: para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat.

Kedua: pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi mereka.

Para ahli fiqh sepakat bahwa mereka yang membangkang itu belum keluar dari islam karena pembangkangannya, berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "dua golongan orang-orang mukmin", dan juga dijelaskan bahwa pemberontakan tidaklah menghilangkan keimanan. Karena itu, para ulama fiqh berpendapat bahwa:

- 1). mereka yang lari dari golongan itu tidak boleh diperangi,
- 2). orang yang terluka tidak boleh dibunuh,
- 3). harta mereka tidak boleh dijadikan ghanimah,
- 4). istri-istri dan keluarga mereka tidak boleh ditawan,
- 5). segala kerusakan akibat pertempuran tidak boleh dijadikan jaminan, baik itu berbentuk jiwa ataupun harta .

Jika terdapat dari kalangan mereka yang terbunuh, maka wajib dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan. Jika yang terbunuh dari golongan adil maka ia menjadi syahid. Tida perlu dimandikan dan dishalatkan karena ia gugur di dalam menegakkan perintah Allah. Kalau di teliti dari ketentuan Al-Qur'an

pada surat Al-Hujuraat :9, tampaklah kedudukan yang sama antara pihak pemberontak dan yang diberontak kedua-duanya disebut golongan mukmin, dan Al-Qur'an memerintah untuk memerangi pihak yang melampaui batas, apakah mereka itu yang memberontak atau yang diberontak. Kalau yang diberontak mempunyai kekuatan dan takwil, dan dalam peperangan kalah, mereka juga diperlakukan seperti pihak pemberontak. Ulama Hanafi tidak menggolongkan pemberontak itu termasuk hudud, karena kalau diperhatikan tindak-tanduk hukum yang dikenakan pada para pemberontak ternyata tidak ada ketentuan hukum haad pada mereka, hanya memerangi mereka sehingga mau kembali taat.

Para mujtahidin sepakat, apabila seseorang atau sesuatu golongan memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan penumpasan. Jadi menumpas pemberontakan adalah wajib karena dari segi perbuatan ini sudah menyalahi hukum Allah, maka dia termasuk pada perbuatan maksiat dan oleh karena terhadap pelakunya dikenai ancaman yang bersifat fisik di dunia, maka tindakan tersebut termasuk pada jinayah atau jarimah hudud.¹⁷

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). hal. 478-479

Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian yang termasuk pada penelitian kualitatif,¹⁸ yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis atau dapat juga penelitian yang merupakan pengembangan suatu penelitian terhadap tindak pidana pemberontakan dalam KUHP pasal 107.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan Penulis untuk penelitian ini adalah jenis data yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan mengenai sanksi tindak pidana pemberontakan dalam KUHP pasal 107 menurut hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Penelitian bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber-sumber data yang diperoleh, sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, yaitu Pasal 107 KUHP dan Kitab Tasyri' Al Jina'i Al Islami, karya Abdul Qadir Audah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemberontakan, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan apa yang diteliti, seperti buku *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*; buku *Fiqh Jinayah*; dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan studi kepustakaan (*liblary research*), yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku yang serta kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusunnya dalam berbagai literatur peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan.

1. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka Penulis melakukan anaisis data dengan menggunakan langkah-langkah:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak buku Penulis mengidentifikasi buku-buku yang berhubungan dan ada kaitannya dengan penelitian terhadap sanksi tindak pidana pemberontakan dalam KUHP Pasal 107 menurut hukum pidana Islam.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi maka selanjutnya adalah mengkalsifikasikan jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan.
- c. Kemudian setelah itu maka Penulis menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.